

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah badan peradilan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari struktur pemerintahan Indonesia. Badan ini memiliki peranan krusial dalam mempertahankan keutuhan Undang-Undang Dasar, menjaga prinsip-prinsip hukum negara, serta memastikan adanya pembagian kekuasaan yang efektif di antara berbagai lembaga pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dengan keputusan yang diambil bersifat mengikat, terutama dalam melakukan pemeriksaan konstitusional terhadap undang-undang untuk menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menghasilkan berbagai jenis

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 48.

amar putusan, antara lain: permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, permohonan tidak dapat diterima, serta putusan bersyarat². Jenis putusan terakhir tersebut yang menimbulkan banyak perdebatan, baik dari sisi teori maupun praktik hukum, karena mengandung interpretasi yang bersifat dinamis terhadap norma undang-undang yang diuji.³

Putusan bersyarat terbagi menjadi dua bentuk, yakni putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁴ Dalam putusan konstitusional bersyarat, suatu norma undang-undang dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang ditafsirkan sesuai dengan makna yang ditentukan MK. Sebaliknya, dalam putusan inkonstitusional bersyarat, norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kecuali jika ditafsirkan

² Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 375.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 212.

⁴ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 377–378.

atau diterapkan dengan makna tertentu yang sejalan dengan UUD 1945.⁵

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai suatu norma sebagai konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak, melainkan juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi bersyarat terhadap konstitusi.⁶ Praktik ini memperlihatkan peran aktif MK dalam menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai konstitusi, namun di sisi lain juga menimbulkan problematika yuridis apakah MK masih berada dalam batas kewenangan sebagai lembaga yudikatif, atau justru telah masuk ke ranah pembentukan hukum (*law-making process*) yang seharusnya menjadi wewenang legislatif.⁷

Permasalahan utama dari putusan bersyarat terletak pada ketidakjelasan batasan dan implikasi yuridisnya, baik dalam konteks teori hukum maupun pelaksanaannya oleh lembaga negara. Tidak jarang

⁵ Efer Musa Tamungku, Donald Albert Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan, *Universitas Sam Ratulangi* vol. 12, no. 1 (2023): hlm. 3.

⁶ Amanda Dea Lestari dan Bustanuddin, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang Progresif," *Limbago: Journal of Constitutional Law* vol. 1, no. 1 (2021): hlm. 5.

⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 17, no. 1 (2020): hlm. 4.

lembaga pemerintah maupun masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami sejauh mana putusan tersebut mengikat, serta bagaimana norma yang diuji harus diterapkan pasca putusan. Akibatnya, muncul potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan inkonsistensi dalam penerapan norma yang telah diuji.⁸

Untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi memformulasikan penafsiran bersyarat serta implikasi yuridisnya, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui beberapa putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 mengenai penggunaan electronic voting dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan putusan konstitusional bersyarat melalui perluasan makna norma tanpa membatalkan ketentuan yang di uji.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 mengenai pengambilan sumpah advokat memperlihatkan penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat yang disertai pengaturan masa transisi

⁸ Sri Indriyani Umra dan Fatma Faisal, "Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* vol. 3, no. 6 (2023): hlm. 7299.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Materiil Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010), amar putusan angka 2.

sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional.¹⁰ Perkembangan yang lebih kompleks terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang cipta kerja, dimana Mahkamah menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.¹¹ Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden kembali memunculkan perdebatan karena Mahkamah memberikan tafsir baru terhadap norma yang diuji sehingga dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk *judicial activism*.¹² Keempat putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), amar putusan angka 1–6.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2021), amar putusan angka 3–8.

¹² Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945*, hlm. 24–28.

perlindungan konstitusi, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perdebatan mengenai keabsahan dan dampak putusan bersyarat ini telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada perspektif hukum positif, seperti kepastian hukum, implikasi ketatanegaraan, serta perkembangan peran Mahkamah Konstitusi dalam praktik *judicial review*.¹³ Selain itu, kajian yang menghubungkan fenomena *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dengan konsep *ijtihad* hakim dalam hukum Islam masih relatif terbatas.¹⁴ Padahal, dalam tradisi hukum Islam, hakim tidak hanya dipandang sebagai pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki ruang *ijtihad* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 27.

¹⁴ M. Syamsuddin, "Konstruksi Ijtihad Hakim sebagai Instrumen *Judicial Activism* demi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* vol. 21, no. 2 (2022): hlm. 145.

karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dipahami dalam kerangka *Siyasah Qadha'iyyah*, terutama terkait batas kewenangan hakim, konsep *ijtihad*, dan tujuan mewujudkan kemaslahatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum konstitusi mengenai putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat dengan perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar hukum dan implikasi yuridis putusan bersyarat dalam praktik Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menelaah kesesuaiannya dengan konsep *ijtihad* hakim, keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam.

Untuk memperluas cakupan analisis dan memperkuat dimensi komparatif penelitian, kajian ini juga menelaah praktik putusan bersyarat yang berkembang dalam Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*). Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengembangkan doktrin *verfassungskonforme Auslegung* atau penafsiran yang sesuai dengan konstitusi, yaitu suatu metode penafsiran yang mempertahankan keberlakuan norma

undang-undang sepanjang masih dapat dimaknai secara selaras dengan konstitusi. Perbandingan tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik putusan bersyarat antara Indonesia dan Jerman, baik dari aspek dasar yuridis, metode penafsiran, maupun implikasi hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan fenomena hukum, permasalahan akademik, serta kesenjangan penelitian tersebut, kajian mengenai putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat menjadi penting untuk dilakukan. Putusan bersyarat tidak hanya menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum konstitusi, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim konstitusi dalam melakukan penafsiran norma. Di sisi lain, kajian terhadap putusan bersyarat dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* masih relatif terbatas, padahal konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan ijtihad hakim, kemaslahatan, dan keadilan sebagai tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar hukum, makna, dan implikasi yuridis putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi serta menelaah kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip *Siyasah Qadha'iyah* melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan implikasi yuridis dari putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap konsep putusan bersyarat dalam praktik peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan implikasi yuridis dari putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi?
2. Untuk menganalisis putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam prinsip *Siyasah Qadha'iyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Keputusan semacam ini didasarkan pada Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan kajian hukum, khususnya di bidang hukum konstitusional dan hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai

konsep putusan bersyarat dan memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan Islam dalam *Siyasah Qadha'iyyah* dapat diterapkan dalam konteks sistem hukum konstitusional modern.

2. Kegunaan Praktis

- a) Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan putusan agar lebih menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- b) Akademisi dan peneliti hukum, sebagai referensi dalam melakukan kajian lanjutan terkait hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam yurisprudensi konstitusi.
- c) Pembuat kebijakan dan masyarakat hukum, untuk memahami batas-batas kewenangan interpretatif Mahkamah Konstitusi serta pentingnya keadilan substantif dalam penerapan hukum nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya.. Bagian ini merangkum temuan penting dari studi yang relevan mengenai Tinjauan Yuridis atas Makna Bersyarat (Konstitusional dan Inkonstitusional

Bersyarat) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dari
 Perspektif *Siyasah Qada'iyyah*

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

N o	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan
1	Nana Supena (2018), Judul:Konstitusi onal dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2 015). Universitas Islam Negeri Syarif	Mengguna kan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpu lan data library research yang mengkaji berbagai dokumen terkait	Masalah utama dalam penelitian ini adalah tafsiran konstitusi onal dan inkonstitu sional bersyarat dalam perspektif Mahkama h Konstitusi . Skripsi	Fokus hanya pada analisis putusan 130/PUU- XIII/2015 tanpa mengaitka n dengan perspektif hukum Islam (Siyasah Qadha'iyy ah) seperti dalam

	Hidayattullah. Jenis karya Ilmiah: Skripsi Penerbit: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah.	objek penelitian	ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan kaidah hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan pemaknaan tertentu di dalam	proposal ini.
--	--	-------------------------	---	----------------------

			sebuah pasal	
2	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi (2021) : Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat. Jenis karya Ilmiah: Jurnal Penerbit: Jurnal Yustita	Penelitian ini merupaka n suatu penelitian yuridis normatif dengan mengguna kan data sekunder.	Penelitian mengenai karakteris tik putusan Mahkama h Konstitusi (MK) dalam pengujian undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar berpijak pada	Tidak menyingg ung dimensi keadilan Islam atau Siyasah Qadha'iiyy ah; bersifat positivistik murni, sedangkan proposal ini menginteg rasikan nilai Islam dan teori siyasah peradilan, dan tidak

			tafsiran konstitusi onal inkonstitusional bersyarat.	membahas apakah ada penggunaan putusan bersyarat di berbagai Negara
3	Gustian Hafizh Hilmy (2024), Judul: Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyasaq Qadha'iyyah (Studi Putusan Nomor	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah	Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip <i>Siyasaq Qadha'iyyah</i> dalam memutuskan perkara modern di	Objek kajian adalah PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), bukan MK. Penekanan nya pada etika dan nilai Islam dalam peradilan umum,

32/G/KI/2021/ PTUN.SBY).	data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier	pengadila n tata usaha negara.	bukan putusan bersyarat MK.
-----------------------------	--	---	--------------------------------------

Sumber: peneliti

F. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada dua kerangka teori utama, yaitu Teori Hukum Konstitusi dan *Judicial Review* serta Teori Siyasah Qadha'iyah. Kedua teori ini menjadi fondasi konseptual dalam menganalisis fenomena *putusan bersyarat* (konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat) yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

1. Teori Hukum Konstitusi dan *Judicial Review*

Teori Hukum Konstitusi berangkat dari pemikiran bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi dasar sah dan pengatur bagi semua jaenis kekuasaan negara.¹⁵ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penginterpretasi dan pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), bahwa seluruh produk hukum serta kebijakan dari pemerintah tetap konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Perkembangan fungsi *judicial review* mengalami dinamika kompleks ketika menghadapi kekosongan norma atau ketidakadilan tekstual. MK tidak lagi membatasi diri sebagai penilai linier yang hanya memutus konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak. MK mengadopsi pendekatan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

¹⁶ Geofani Miltthree Saragih, Mirza Nasution, dan Eka N.A.M Sihombing, "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi *Judicial Activism*," *Masalah-Masalah Hukum* vol. 53, no. 3 (2024): hlm. 336, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.335-344>.

penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang melahirkan model putusan bersyarat, yang terbagi ke dalam dua bentuk; (a) Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*): Menyatakan suatu norma undang-undang tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai dengan batasan tafsir yang ditentukan oleh MK. (b) Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*): Menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat, kecuali jika ditafsirkan atau diterapkan dengan makna tertentu yang ditetapkan oleh MK.

Melalui model penafsiran interpretatif ini, hakim konstitusi melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memastikan bahwa hukum positif tetap adaptif dan kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *living constitution*, yaitu pandangan bahwa teks konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis demi memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat yang terus berkembang.

2. Teori *Judicial Activism*

Untuk membedah secara kritis batasan kewenangan hakim dalam memformulasikan

putusan bersyarat tersebut, tindakan MK harus dianalisis melalui lensa Teori *Judicial Activism*. Teori ini menolak pandangan positivisme hukum klasik yang menuntut hakim sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Sebaliknya, *judicial activism* menekankan bahwa peradilan memiliki peran aktif dan progresif dalam menafsirkan konstitusi guna mengoreksi kegagalan politik legislatif atau mengatasi ketertinggalan hukum tertulis.

Peradilan konstitusi di Indonesia, penerapan putusan bersyarat merupakan bentuk nyata dari manifestasi *judicial activism* dan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Ketika hakim konstitusi menemukan bahwa teks undang-undang berpotensi melahirkan ketidakadilan, hakim secara aktif melakukan rekonstruksi makna atau menambahkan syarat baru di dalam amar putusannya. Praktik ini kerap memicu diskursus yuridis mengenai batas kewenangan yudisial murni (*negative legislator*) dan pergeseran peran MK yang bertindak melampaui batas sebagai pembentuk hukum (*positive legislator/law-maker*). Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kreativitas

penafsiran hakim konstitusi dapat dibenarkan secara teoritis demi menegakkan esensi keadilan hukum.

3. Teori *Siyasah Qadha'iyyah*

Teori *Siyasah Qadha'iyyah* dalam tradisi hukum Islam secara spesifik mengatur tentang politik peradilan, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan peran strategis hakim (*qadhi*) dalam menegakkan keadilan. Berbeda dengan pendekatan formalistik-mekanistik, kekuasaan kehakiman dalam Islam dipahami sebagai amanah ilahiah yang berorientasi mutlak pada penegakan keadilan substantif (*al-'Adalah*) dan perlindungan kemaslahatan (*al-mashlahah*) bagi umat manusia.¹⁷

Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* aspek-aspek operasional kehakiman diarahkan pada empat pilar utama; (a). Kebebasan Hakim dan Otoritas Peradilan, hakim memiliki independensi penuh dalam memutus perkara tanpa boleh diintervensi oleh kekuasaan politik eksekutif maupun legislatif. Kebebasan ini diberikan agar hakim dapat berdiri tegak di atas nilai kebenaran. (b) Ijtihad Hakim,

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 219.

ketika teks hukum (*nash*) bersifat global (*mujmal*) atau hukum positif tertulis belum memberikan kejelasan dalam menjawab dinamika sosial, hakim tidak boleh membiarkan kekosongan hukum. Hakim berkewajiban melakukan ijtihad hukum melalui penalaran rasional dan penggalan hukum yang mendalam. (c) Kemaslahatan (*Al-Mashlahah*), tujuan utama dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ijtihad yang dilakukan oleh hakim wajib berorientasi pada perwujudan maslahat dan menolak segala bentuk kerusakan (*daf'u al-mafasid*). (d) Keadilan Substantif (*Al-'Adalah*), Siyasa Qadha'iyah menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks formal. Jika penerapan teks undang-undang justru melahirkan kezaliman di tengah masyarakat, maka hakim wajib mengutamakan nilai moral, keadilan sosial, dan substansi keadilan sejati.¹⁸

Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi konseptual yang sangat kuat dengan fenomena putusan bersyarat di Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

Aktivisme hakim konstitusi dalam mengubah atau menambahkan makna undang-undang demi keadilan substantif memiliki kesamaan karakteristik dengan aktivitas ijtihad seorang qadhi yang berupaya menemukan hukum demi kemaslahatan umat. Melalui teori *Siyasah Qadha'iyah*, penelitian ini akan menguji secara kritis apakah perluasan kewenangan penafsiran bersyarat oleh MK masih berada dalam koridor kebebasan hakim yang sah demi kemaslahatan, atau justru telah melampaui batasan etis peradilan Islam.¹⁹

4. Sintesis Kedua Teori

Teori Hukum Konstitusi modern yang melahirkan *judicial review* dan *judicial activism* di satu sisi, serta Teori *Siyasah Qadha'iyah* di sisi lain, memiliki titik temu fundamental pada penolakan terhadap kepatuhan hukum yang buta dan mekanistik. Kedua paradigma ini bertemu pada fungsi hakim sebagai penafsir hukum yang hidup

¹⁹ Minhajuddin, "Siyasah Qadhaiyyah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* vol. 1, no. 2 (2013): hlm. 211.

(*living constitution*) dan pelaksana keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai moral universal.²⁰

Penelitian ini memadukan kedua teori tersebut untuk menganalisis dan mendudukkan putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ijtihad hukum modern. Melalui integrasi ini, praktik peradilan konstitusional di Indonesia tidak hanya dinilai dari pemenuhan kepastian hukum positif semata, melainkan diuji validitasnya berdasarkan kerangka moral *Siyasah Qadha'iyyah* untuk mewujudkan konsep keadilan konstitusional yang hakiki dan berlandaskan kemaslahatan umat.

G. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini agar memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah, diperlukan data yang relevan dengan pokok pembahasan. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁰ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 408.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a) Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum, makna, dan implikasi yuridis putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan tersebut dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah* sebagai bagian dari kajian hukum Islam.

b) Jenis Pendekatan

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undangan

²¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), hlm. 14.

digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BVerfGG) sebagai dasar hukum Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan secara khusus dengan meneliti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keputusan yang bersifat konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk memahami penerapan putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat serta implikasi hukumnya.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti *judicial review*, *judicial activism*, *constitutional interpretation*, putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, serta konsep *ijtihad hakim* dalam *Siyasah Qadha'iyah*.

4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik putusan bersyarat di Indonesia dengan praktik *verfassungskonforme Auslegung* yang berkembang dalam Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum konstitusi Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer Dokumen hukum yang bersifat mengikat serta ditetapkan oleh lembaga

yang berwenang. Dalam penulisan ini, yang termasuk bahan hukum primer antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Bundesverfassungsgesetz (BVerfGG)* sebagai dasar hukum Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.

- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, pendapat para ahli, serta literatur yang berkaitan dengan putusan bersyarat, *judicial activism*, hukum tata negara, dan *Siyasah Qadha'iyah*.
- c) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).²² yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.²³

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif (*interpretative decision*). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan makna, dasar hukum, dan implikasi yuridis putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan

²² Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* vol. 6, no. 1 (2020): hlm. 43.

²³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3, no. 2 (2019): hlm. 148.

inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam praktik Mahkamah Konstitusi.²⁴

Metode kualitatif dipilih karena sifat permasalahan yang dikaji lebih menekankan pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) terhadap norma hukum, doktrin, dan pandangan teoritis daripada pengukuran angka atau data statistik²⁵. Dalam penelitian hukum, metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan makna di balik teks hukum, menafsirkan putusan pengadilan, serta mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan dan memahami substansi norma hukum serta makna yuridis dari setiap putusan bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan untuk memahami substansi norma hukum, *ratio decidendi*, dan *judicial reasoning* yang melatarbelakangi lahirnya

²⁴ M. Islakhul Adib, "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hlm. 22.

²⁵ Taufik Firmanto, Sufiarina, dan Frans Reumi, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 88.

putusan bersyarat.²⁶ Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan praktik *verfassungskonforme Auslegung* dalam Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model putusan interpretatif dalam pengujian undang-undang. Pada tahap akhir, seluruh temuan dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, khususnya melalui konsep *ijtihad hakim*, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

1. **BAB I Pendahuluan:** berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian, manfaat Penelitian, kerangka teori dan metode teori.

²⁶ Maulida Nuzula Firdaus, "Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*) terhadap Konstitusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden," *Jurnal Hukum Tata Negara* vol. 2, no. 4 (2023): hlm. 36.

2. **BAB II Kajian Teori:** berisi landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori negara hukum, teori kewenangan Mahkamah Konstitusi, teori *judicial review*, teori *judicial activism*, konsep putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), serta teori *Siyasah Qadha'iyah* yang berkaitan dengan konsep ijtihad hakim, keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*).
3. **BAB III Hasil dan Pembahasan:** berisi analisis terhadap dasar hukum dan implikasi yuridis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat dalam praktik Mahkamah Konstitusi, yang dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada bab ini juga dilakukan perbandingan dengan praktik *verfassungskonforme Auslegung* dalam Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) serta analisis terhadap putusan bersyarat dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.
4. **BAB IV Penutup:** berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah

penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

